

Alamat : Jl. Depati Hamzah, Kolong ijo, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan 33148
Telepon : 0717-9103042
Email : Panwaspkp@gmail.com

Pangkalpinang, 24 Mei 2018

Nomor : P-200 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/V/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. (Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
3. Surat Keputusan KPU RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Pedoman dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-0690/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2018 perihal Pengawasan Pelaksanaan Kampanye sebelum Jadwal Tahapan Kampanye Pemilu 2019;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0797/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2018 perihal Pelaksanaan Pengawasan Larangan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilu sebelum Jadwal Tahapan Kampanye;
6. Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 180/012/HUK/III/2018 tentang Penggunaan dan Penyelenggaraan Reklame Dikawasan Yang Tidak Diperbolehkan.

Sehubungan telah ditetapkannya partai politik peserta Pemilu 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi,misi,program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Kampanye dapat dilaksanakan pada 23 September 2018 s/d 13 April 2019, sebagaimana diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 07 tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Kegiatan yang mengandung unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilarang sebelum masa kampanye.

5. Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebelum masa kampanye, dengan metode :
 1. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya dengan mendasarkan pada kebijakan pemerintah daerah;
 2. Pertemuan internal partai politik dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
6. Bahwa :
 - a. Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum menyebutkan partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dapat melaksanakan kampanye sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada 23 September 2018
 - b. Pasal 1 nomor 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pemilihan Umum menyebutkan Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu
 - c. Kegiatan yang mengandung unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 35 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilarang sebelum masa kampanye. Unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam pasala 1 ayat 35 adalah :
 1. Logo Partai dan/atau
 2. Nomor Urut Partai
7. Pemberian uang atau materi lainnya dalm bentuk zakat, infaq, sedekah atau sebutan lainnya selama bulan puasa diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur kampanye dan pemberian uang atau barang dalam Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam *pasal 73 dan pasal 187A Undang-Undang nomor 10 tahun 2016* dan dalam pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 279 dan pasal 280 Undang-Undang 7 Tahun 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemasangan Iklan/Reklame harus sesuai dengan Perda Walikota Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Surat Edaran Walikota Nomor 180/012/HUK/III/2018 tentang Penggunaan dan Penyelenggaraan Reklame Dikawasan Yang Tidak Diperbolehkan;
2. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya harus berdasarkan pada kebijakan pemerintah daerah;
3. Pertemuan internal partai politik dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
4. Kegiatan yang mengandung unsur citra diri sebagaimana dimaksud dilarang sebelum masa kampanye yaitu unsur citra diri yang dicantumkan didalam Bahan Sosilaisasi dan/atau Bahan kampanye (Spanduk, Balho, dll);
5. Dilarang membantumkan logo Parta dan/atau nomor urut Partai Politik

Partai Politik yang sudah mendapat Bahan Sosialisasi dan/atau Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan diatas kami himbau untuk

1. Menutup logo dan/atau nomor urut Partai Politik
2. Partai Politik yang sudah memasang Bahan Sosialisasi dan/atau Bahan Kampanye dan tidak menutup logo dan/atau nomor urut partai politik agar menahni/melepaskan Bahan Sosialisasi dan/atau Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan diatas

3. Bagi Partai Politik yang tidak melaksanakan hal tersebut diatas kami akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk melaksanakan penertiban Bahan Sosialisasi dan/atau Bahan Kampanye tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

Lampiran Surat

Nomor : P-200/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/V/2018

Tanggal : 24 Mei 2018

NO	DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
6	PARTAI GARUDA
7	PARTAI BERKARYA
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)
✓ 9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
✓ 10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
14	PARTAI DEMOKRAT
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)